## 9. PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

15 Ekutuanda Karabar Hilasa at Hasa 15 Ubukokntrakkor, Rekanan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Finarya untuk melakukan subkontrak atau mengalihkan sebagian dari kewajibannya dalam GTP dan PO ini kepada Subkontraktor. 2) Daftar nama-nama. Sebelum melaksanakan Pekerjaan dan berdasarkan permintaan Finarya dari waktu ke waktu, Rekanan harus memberikan Finarya daftar nama-nama dan alamat-alamat dari seluruh Subkontraktor yang akan melakukan

atau melaksanakan bagian dari Pekerjaan.

3) Penanggungjawab Tunggal. Rekanan adalah penanggungjawab tunggal atas setiap bagian dari Pekerjaan yang dilakukan oleh Subkontraktor dan setiap tindakan atau perbuatan dari Subkontraktor dan semua orang baik yang langsung maupun tidak langsung dipekerjakan atau diperintahkan oleh mereka. Rekanan wajib memastikan kepatuhan dari Subkontraktor dan karyawannya atas persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan dari GTP dan PO ini

## 10. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

10. PENYELESAIAN PERSELISHAN

1) GIFT ind idatur look, tunduk pada, dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

2) Dalam hal terjadi perselisihan di antara Para Pihak mengenai pelaksanaan GTP dan PO ini, maka Para Pihak dengan didasari itikad baik sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

3) Jika Para Pihak tidak dapat mencapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut "BANI"), dengan panel arbitrase ya terdiri atas 3 (jika) arbiter dimana 1 (satu) arbiter dimana 1 (satu) arbiter dimana 1 (satu) arbiter dimana 1 (satu) arbiter dimana Para Pihak.

4) Apabila dalam waktu 30 (tigapuluh) hari Para Pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukan tersebut, maka Arbiter ketiga tersebut ditentukan oleh Ketua BANI. Sidang arbitrase dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang

berlaku di BANI, dan putusan yang diambil oleh BANI adalah bersifat final dan mengista bagi Para Pihak. Sidang arbitrase dilaksanakan di Jakarta, Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia.

5) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 48.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) sehingga arbitrase tidak harus diselesaikan dalam jangka

## 11. FORCE MAJEURE

1 Tirdak dipenuhinya atau dilaksanakannya kewajiban salah satu Pihak menurut GTP dan PO ini tidak dianggap sebagai wanprestasi atau pelanggaran atas GTP dan PO ini apabila hal itu disebabkan karena force majeure.

2) Untuk keperluan Kontrak ini, "force majeure" berarti peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian yang terjadi di luar kemampuan, kekuasaan, atau kendali wajar suatu Pihak dan tidak disebabkan karena kesalahan Pihak tersebut, dan peristiw keadaan/kondisi, atau kejadian tersebut menghamban, menghalangi, atau menudan Pihak itu dalam menjalahkan kewajibannya berdasarkan GTP dan PO ini. Yang disebut atau dikategorikan sebagai force majeure mencakup, antara lain:
a)Bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, angin topan, badai, gempa bumi, atau petir;

b)Wabah penyakit menular;

c)Pemberontakan, huru hara, kerusuhan, perang (baik yang diumumkan atau tidak), atau tindakan militer;

d)Kebakaran:

di)kebakaran;
elembargo;
fi)Pemogokan;
giSabotase;
h)ketidaktersedian daya listrik;
h)ketidaktersedian daya listrik;
h) Gangguan pada jaringan telekomunikasi, balk terestrial maupun ekstra-terestrial (ruang angkasa), yang disebabkan karena peristiwa yang terjadi di ruang angkasa termasuk, namun tidak terbatas pada, sun-outage, gerhana matahari, kejadian astronomi, atau kejadian meteorit;
h)kebukatan pengalan meteorit;
h)kebukatan pengalan meteorit;
h)kebukatan pengalan meteorit;

i)Dikeluarkannya keputusan, kebijakan, peraturan, atau dilaksanakannya suatu tindakan, oleh pihak yang berwenang yang menghambat, menghalangi, atau menunda secara langsung pelaksanaan kewajiban suatu Pihak berdasarkan Kontrak ini. 3) Salah satu Pihak dapat memutus atau mengakhiri Kontrak ini apabila terjadi peristiwa force majeure dan peristiwa force majeure tersebut berikut dengan akibat atau konsekuensi dari peristiwa force majeure tersebut berlangsung selama

Jasain satur linak upan temotus atau menganin konirak ini apatina terjadi persowa torce majeure dan persowa torce majeure tersebut berikut dengan akuda data konsekuensi dan persebih dari Stigaj bulan berturut-turt.
 Peristiwa force majeure tidak dapat dijadikan sebagai alasan atau dasar oleh salah satu Pihak untuk menuntut ganti kerugian dari Pihak lainnya.
 Sisegala kerugian yang diderita atau dialami oleh salah satu Pihak sebagai akibat atau karena terjadinya peristiwa force majeure bukan merupakan dan tidak menjadi tanggungjawab Pihak lainnya.

## 12. KETERPISAHAN

12. Act can be not be not been asked to the national disease and the na

Setiap pemberitahuan yang dikeluarkan berdasarkan GTP ini akan dibuat secara tertulis dan dikirimkan melalui penyerahan langsung, kurir atau surat tercatat atau fax, ke alamat sbb:

PT Fintek Karya Nusantara Gedung Treasury Tower, 31st Floor

Geduig Treasury Tower, 33st Floor Kawasan District 8 LOT 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190